



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

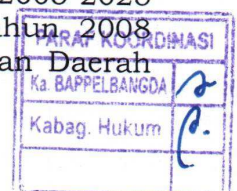
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

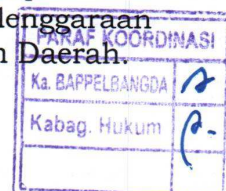
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

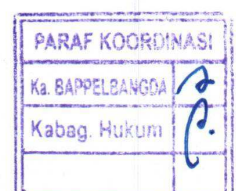
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII : Penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PERANGKAT
DAERAH

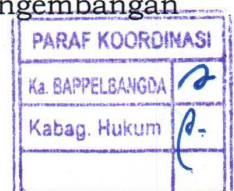
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

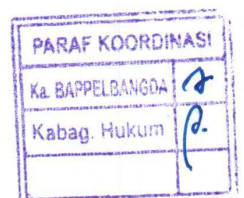
Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;



- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Weru;
- cc. Kecamatan Bulu;
- dd. Kecamatan Tawang Sari;
- ee. Kecamatan Sukoharjo;
- ff. Kecamatan Nguter;
- gg. Kecamatan Bendosari;
- hh. Kecamatan Polokarto;
- ii. Kecamatan Mojolaban;
- jj. Kecamatan Grogol;
- kk. Kecamatan Baki;
- ll. Kecamatan Gatak; dan
- mm. Kecamatan Kartasura.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

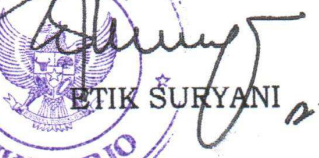


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPELBANGGA	
Kabag. Hukum	
	



PEMERITAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELBANGDA)

Gedung Menara Wijaya Lantai 2

Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521, Telp. (0271) 593068, Fax (0271) 593335

Website : www.bappelbangda.sukoharjokab.go.id | e-mail : bappelbangda@sukoharjokab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. SURAJI, MT

NIP : 19620105 199502 1 001

Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasar Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 43 Tahun 2021 tertanggal 17 September 2021. Bertugas untuk dan atas nama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, September 2021

PLT. KEPALA BAPPELBANGDA
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo



Ir. SURAJI, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19620105 199502 1 001

Lembar Pernyataan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelbangda.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.....	24
3.4 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	26
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	30
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4. 1. Tujuan.....	33
4. 2. Sasaran.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
5. 1. Strategi	36
5. 2. Kebijakan.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
6. 1. Rencana Program.....	40
6. 2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP.....	89
8. 1. Pedoman Transisi	89
8. 2. Kaidah Pelaksanaan	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	13
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.3	Perlengkapan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo (2016-2020).....	19
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	22
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	24
Tabel 3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	38
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	45
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	73
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Perbup Nomor 51 Tahun 2016)	7
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Penyusunan Renstra Bappelbangda disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelbangda Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelbangda, Sumber Daya Bappelbangda, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra PD provinsi/kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun kedepan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Bappelbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappelbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan & sasaran RPJMD BAB VIII

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bappelbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
5. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Kepala yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, dan Pengendalian Perencanaan, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Bidang Ekonomi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Perbup Nomor 51 Tahun 2016)



Sebagaimana Gambar 2.1 tersebut, masing-masing unsur dari Organisasi Bappelbangda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas-tugas, sebagai berikut.

- a. **Subbagian Perencanaan;** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- b. **Subbagian Keuangan;** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian;** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan

Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan program, pengendalian dan evaluasi dan penelitian dan pengembangan. Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, membawahi :

- a. **Subbidang Penyusunan Program** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi materi dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja, bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja;
- b. **Subbidang Pengendalian dan Evaluasi** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi materi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan, materi dan penyusunan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- c. **Subbidang Penelitian dan Pengembangan** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan teknis di bidang Kreativitas, Inovasi, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin), pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi tugas, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, publikasi dan diseminasi hasil, fasilitasi rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

4. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi infrastruktur, pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

- a. **Subbidang Infrastruktur** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan teknis di bidang Infrastruktur, pengembangan perumahan dan permukiman kawasan perkotaan, pembangunan manusia dan masyarakat, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;.
- b. **Subbidang Pengembangan Wilayah** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- c. **Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Ruang Terbuka Hijau, strategi sanitasi, kajian lingkungan hidup strategis.

5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemerintahan dan kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi :

- a. **Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan dan kebakaran, hukum, aparaturnya daerah, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.
- b. **Subbidang Kesejahteraan Masyarakat** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial, arsip dan perpustakaan, budaya, pariwisata, olah raga dan pemuda, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja. Pasal 24

- c. **Subbidang Pendidikan dan Kesehatan** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

6. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha. Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Ekonomi, membawahi :

- a. **Subbidang Pertanian** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.
- b. **Subbidang Industri Perdagangan dan Koperasi** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan jasa, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

- c. **Subbidang Pengembangan Dunia Usaha** dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dunia usaha, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan ekonomi wilayah, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 9 Agustus 2021, tercatat sebanyak 26 orang PNS dan 5 orang CPNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelbangda
Kabupaten Sukoharjo

NO	BIDANG	PENDIDIKAN							TOTAL
		SD	SMP	SMA	Diploma/ D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	-	2	3	5	-	10
2	Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan	-	-	-	-	2	2	-	4
3	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	-	3	3	-	6
4	Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	2	2	-	4
5	Ekonomi	-	-	-	-	3	1	-	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	2	-	3
Jumlah (Orang)		-	-	-	2	14	15	-	31
Persentase (%)		-	-	-	7,00	45,00	48,00	-	100

Sumber : Bappelbangda, 2021

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah Diploma III dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 (45,00%) dan S2 (48,00%).

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo terbanyak adalah pegawai Golongan III (52,00%). Secara lengkap komposisi pegawai Bappelbangda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN				Total
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	6	4	10
2	Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan	-	-	2	2	4
3	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	3	3	6
4	Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	2	2	4
5	Ekonomi	-	-	2	2	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	3	-	3
	<i>Jumlah (Orang)</i>		2	16	13	31
	<i>Persentase (%)</i>		6,00	52,00	42,00	100

Sumber : Bappelbangda, 2021

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perlengkapan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Roda 4	7
2	Kendaraan Roda 2	23
3	Meja Kerja	47
4	Meja Rapat	7
5	Meja Komputer	19

<i>No.</i>	<i>Nama Barang</i>	<i>Jumlah (unit)</i>
6	Meja Tamu	7
7	Sofa	14
8	Kursi Kerja	99
9	Televisi	4
10	Monitor	1
11	Lemari Arsip	8
12	Lemari Katalog	5
13	Lemari Kaca	1
14	Buffet	23
15	Komputer PC	18
16	Laptop	17
17	Note Book	21
18	Printer	32
19	Scanner	3
20	Proyektor	2
21	Kulkas	1
22	Kipas Angin	2
23	Camera	3
24	Camera Digital	1
25	Handycam	2
26	Microphone	2
27	Pesawat Telephone	1
28	Clinical Thermometer	1
29	Sound Sistem	3

Sumber : Bappelbangda, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan peran Bappelbangda, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga diselesaikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat

ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Capaian indikator kinerja sasaran Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif dan tepat waktu sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat dicapai/dihasilkan secara nyata pada tahun 2016 s/d 2020. Pada tujuan pertama, yakni **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas"** yang telah ditetapkan dapat dicapai selama kurun waktu Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016 – 2020, rata-rata mencapai 100 %.

Capaian indikator kinerja sasaran Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif dan tepat waktu sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat dicapai/dihasilkan secara nyata pada tahun 2016 s/d 2020. Pada tujuan kedua, yakni **"Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan"** yang telah ditetapkan dapat dicapai selama kurun waktu Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016 – 2020, rata-rata mencapai 100%.

Capaian indikator kinerja sasaran Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif dan tepat waktu sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat dicapai/dihasilkan secara nyata pada tahun 2016 s.d 2020. Pada tujuan ketiga, yakni **"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah"** yang telah ditetapkan dapat dicapai selama kurun waktu Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016 – 2020, rata-rata mencapai 100%.

Sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020 berasal dari APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappelbangda menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2016-2020, yaitu : 1) program utama (teknis) ; program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan, dan 2) program pendukung (generik) ; program ini juga digunakan oleh semua SKPD baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua SKPD), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat di Tabel 2.4, dan Anggaran dan realisasi pendanaan dalam pelayanan SKPD selama kurun waktu Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penunjang	%	85	86	87	88	89	85	86	87	88	89	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	%	60	70	75	80	85	60	70	75	80	85	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase program pembangunan daerah yang realisasi capaiannya >75%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	20	20	20	30	40	20	20	20	30	40	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai SAKIP	Nilai	57	57	58	60	60	57	57	58	60	60	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo (2016-2020)

No	Uraian	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.910.636.000	2.788.441.000	3.425.958.000	3.777.656.000	3.196.631.000	2.743.908.649	2.757.414.979	3.108.150.477	3.416.440.429	2.885.798.330	94,27	98,89	90,72	90,44	90,28
1	Gaji	2.910.636.000	2.788.441.000	3.425.958.000	3.777.656.000	3.196.631.000	2.743.908.649	2.757.414.979	3.108.150.477	3.416.440.429	2.885.798.330	94,27	98,89	90,72	90,44	90,28
B	BELANJA LANGSUNG	5.741.425.000	7.253.838.000	3.400.993.000	5.562.980.000	4.416.400.000	5.426.120.940	6.654.360.447	3.310.254.665	5.373.682.403	4.263.715.159	95,09	93,14	96,89	96,04	91,46
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	537.700.000	913.241.000	709.850.000	768.660.000	632.805.000	526.367.142	876.919.533	679.393.962	726.482.201	598.484.108	97,89	96,02	95,71	94,51	94,58
2	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	193.000.000	512.000.000	184.758.000	888.520.000	449.000.000	191.373.742	475.268.995	183.739.473	847.227.360	441.137.003	99,16	92,83	99,45	95,35	98,25
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.225.000	7.755.000	16.375.000	15.400.000	20.250.000	8.225.000	7.755.000	14.410.000	15.400.000	-	100,00	100,00	88,00	100,00	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000	103.250.000	73.000.000	68.000.000	50.000.000	40.822.410	100.917.148	64.999.995	48.349.800	49.699.800	99,57	97,74	89,04	71,10	99,40
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	28.000.000	33.600.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	27.961.000	33.544.000	24.530.000	24.760.000	24.985.000	99,86	99,83	98,12	99,04	99,94
6	Program Perencanaan SKPD	37.000.000	40.000.000	35.000.000	40.000.000	28.400.000	36.918.000	39.974.000	34.496.000	39.754.000	28.379.000	99,78	99,94	98,56	99,39	99,93
7	Program Penelitian dan Pengembangan	315.000.000	175.000.000	59.000.000	134.000.000	25.170.000	314.988.750	142.791.550	58.962.100	131.069.870	25.045.000	100,00	81,60	99,94	97,81	99,50
8	Program Pengembangan Data/Informasi	140.000.000	275.000.000	193.800.000	275.500.000	266.090.000	129.593.000	262.522.500	187.052.500	257.573.400	263.034.600	92,57	95,46	96,52	93,49	98,85
9	Program Kerjasama Pembangunan	245.000.000	280.000.000	72.000.000	147.500.000	134.000.000	218.551.425	250.961.207	70.275.400	143.475.200	131.537.300	89,20	89,63	97,60	97,27	98,16
10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar	91.000.000	825.000.000	407.310.000	73.000.000	651.446.000	61.032.450	747.546.550	394.475.240	70.501.772	633.777.725	67,07	90,61	96,85	96,58	97,29
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pengembangan Daerah	69.500.000	228.050.000	61.700.000	242.000.000	237.920.000	69.360.000	210.574.500	61.540.000	237.265.000	235.106.600	99,80	92,34	99,74	98,04	98,82
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	766.000.000	686.000.000	244.000.000	455.000.000	718.050.000	747.012.800	622.467.450	242.667.500	454.587.800	706.557.760	97,52	90,74	99,45	99,91	98,40

No	Uraian	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
13	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	470.000.000	555.000.000	249.400.000	567.400.000	385.148.000	435.130.912	537.448.418	247.070.881	547.865.188	372.066.220	92,58	96,84	99,07	96,56	96,60
14	Program Perencanaan Sosial dan budaya	465.000.000	695.000.000	329.000.000	539.000.000	252.595.000	457.481.255	611.023.540	323.221.500	523.716.105	226.384.600	98,38	87,92	98,24	97,16	89,62
15	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.157.000.000	1.213.942.000	603.800.000	924.000.000	465.139.000	1.064.120.365	1.084.284.215	591.960.934	912.641.707	454.957.543	91,97	89,32	98,04	98,77	97,81
16	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek	325.000.000	270.000.000	105.000.000	130.000.000	75.387.000	320.525.149	244.490.200	100.336.500	127.064.900	72.562.900	98,62	90,55	95,56	97,74	96,25
17	Program Perencanaan Tata Ruang	677.000.000	441.000.000	32.000.000	15.000.000	-	603.169.040	405.871.641	31.122.680	14.620.800	-	89,09	92,03	97,26	97,47	-
18	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	-	-	255.000.000	-	-	-	-	251.327.300	-	-	-	-	98,56	-
19	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	176.000.000	-				173.488.500	-				98,57	-	-	-	-
	Total	8.652.061.000	10.042.279.000	6.826.951.000	9.340.636.000	7.613.031.000	8.170.029.589	9.411.775.426	6.418.405.142	8.790.122.832	7.149.513.489	94,89	93,14	96,89	96,04	91,46

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappelbangda berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappelbangda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo.

5. Tantangan

Tantangan kita ada saat ini karena masih banyaknya kelemahan yang kita hadapai antara lain :

- a. Cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada fleksibilitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan hasil kajian sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan;
- c. Data belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu;
- d. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan *up to date*;
- e. Belum difungsikannya SDM perencana secara optimal untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

6. Peluang

Adapun peluang yang dapat kita manfaatkan karena adanya kekuatan kerjasama antara *stakeholders* dengan kita, adalah :

- a. Adanya kerjasama dengan BPS untuk penyediaan data yang dibutuhkan;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelbangda

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun definisi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar masalah (4)
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	- Kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah - Rendahnya kualitas evaluasi pelaksanaan program pembangunan	- Kualitas & kompetensi SDM belum optimal - Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan dengan DPRD. - Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan - Belum optimalnya integrasi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>, <i>e-monev</i>, <i>e-report</i>
2	Rendahnya penerapan hasil kelitbangan	Sinergi antara hasil kelitbangan perencanaan pembangunan dengan relatif rendah	- Belum memiliki SDM yang kompeten, khususnya peneliti - Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sukoharjo, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 adalah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
- Misi II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- Misi III : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi;
- Misi IV : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
- Misi V : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo terutama dengan fungsi penunjang perencanaan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan misi pertama pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”. Adapun dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, teridentifikasi beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong, sebagai berikut.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

<i>Visi: Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	1. Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah 2. Rendahnya penerapan kelitbangan hasil	• Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah desa • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan • Belum optimalnya integrasi sistem e-planning dan e-budgeting, e-monev, e-report • Belum memiliki SDM yang kompeten, khususnya peneliti • Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	• Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan *platform online*.

3.4 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah : "Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (out of the box).

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat

sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan.

Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, dengan Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas; dan Sasaran : Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik; dan Sasaran : 1) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan 2) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan Sasaran : 1) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan 2) Optimalisasi penyediaan data dan

informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan Sasaran : 1) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota; 2) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan Sasaran : 1) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 2) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 3.3

**Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026**

Bappeda Provinsi			Bappelbangda Kabupaten	
No	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menciptakan SDM yang semakin berkualitas	Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2	Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik	1) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan 2) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.		Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	1) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan 2) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan		

Bappeda Provinsi			Bappelbangda Kabupaten	
No	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.		
4	Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	1) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota; 2) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;		
5	Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	1) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 2) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.		Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk

peningkatan aksesibilitas. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukoharjo yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah; 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah; dan 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan maka program dan kegiatan yang direncanakan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan.

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukoharjo, maka Bappelbangdada Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM BAPPEDA

daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappelbangda pada 5 tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan.
5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, Bappelbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. 1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelbangda selama tahun 2021 – 2026 adalah : **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas”**, dengan indikator *Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)*.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelbangda sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan

kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas.

4. 2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tujuan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator yang ingin dicapai adalah : *Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD*;
2. Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator yang ingin dicapai adalah : *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD*;
3. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan indikator yang ingin dicapai adalah : *Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah*;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator yang ingin dicapai adalah : *Nilai SAKIP PD*.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo beserta target indikator kinerja yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas</i>		Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	84	88	92	96	100	100
	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	80	80	84	88	92	96	100	100
	Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75	75	75	75	75	75	75	75
	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	N.A	N.A	50	50	50	50	50	50
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	N.A	60	64	68	72	76	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappelbangda ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta sebagai rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappelbangda menunjukkan bagaimana cara Bappelbangda mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelbangda, target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Bappelbangda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD Bappelbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappelbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappelbangda dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. 1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka/upaya pencapaian sasaran. Adapun Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, Bappelbangda menempuh strategi sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas PD, lintas pemerintah, lintas stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi maupun masyarakat agar terlibat dalam penelitian dan pengembangan.
- d. Meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5. 2. Kebijakan

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan steakholder guna mendukung pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	1.1. Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	1.1.1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas PD, lintas pemerintah, lintas stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.	1.1.1.1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif
	1.2. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.2.1. Mengoptimalkan Koordinasi antar Perangkat Daerah, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah desa	1.2.1.1. Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
	1.3. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	1.3.1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang penelitian dan pengembangan 1.3.2. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi maupun masyarakat agar terlibat	1.3.1.1. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder guna mendukung pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam penelitian dan pengembangan.	1.3.2.1.Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
	1.4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.4.1. Meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	1.4.1.1.Melaksanakan peningkatan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6. 1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappelbangda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. 2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh Bappelbangda selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

- c. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Prosentase Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Pemerintahan
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harminisasi Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); Prosentase Pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA

- f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan indikator : Jumlah dokumen penelitian
 - b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dengan indikator : Jumlah dokumen penelitian
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
11. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappelbangda selama tahun 2021 –2026 dapat dilihat pada Tabel6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas							6.785		9.528		10.933		11.460		10.943		10.932		60.581	
				Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	Persen	80%	6.785	84%	9.528	88%	10.933	92%	11.460	96%	10.943	100%	10.932	90%	60.581	
	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah						790		1255		1535		1720		1645		1600		8545	Bidang P5
				Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	Persen	80%	790	84%	1255	88%	1535	92%	1720	96%	1645	100%	1600	90%	8545	Bidang P6
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				790		1255		1535		1720		1645		1600		8545	Bidang P5
				Persentase capaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan PD	persen	100%	790	100%	1255	100%	1535	100%	1720	100%	1645	100%	1600	100%	8545	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				575		930		1140		1320		1240		1195		6400	
				Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;	persen	100%	575	100%	930	100%	1140	100%	1320	100%	1240	100%	1195	100%	6400	Bidang P5
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0		0		30		30		30		30		120	Bidang P5
				Jumlah Tenaga Ahli	orang	0		-		3		3		3		3		12	0	Bidang P5
				Jumlah koordinasi dengan Tenaga Ahli (Rancangan teknokratik RPJPD, RPJPD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RPJMD, RKPD)	kali	0		-		6		9		6		6		27	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				20		30		40		60		100		50		300	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Rancangan teknokratik RPJPD, RPJPD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RPJMD, RKPD)	kali	8		4		4		8		8		4		36	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik				20		10		40		50		70		70		260	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Pelaksanann Konsultasi Publik (RKPD, RPJMD, RPJPD)	kali	2		1		2		1		1		1		9	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				10		20		25		25		25		30		135	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	kali	5		5		5		5		5		5		30	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				150		140		140		140		150		150		870	Bidang P5
				Jumlah peserta Musrenbang (RKPD, RPJMD, RPJPD)	orang	300		300		300		300		300		300		500	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				10		10		15		15		15		15		80	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi Musrenbang Kecamatan	kali	6		3		6		6		6		3		30	0	Bidang P5
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				365		720		850		1000		850		850		4635	Bidang P5
				Jumlah Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RPJPD)	dokumen	2		1		1		2		2		1		9	0	Bidang P5
		5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;				40		150		220		225		230		230		1095	Bidang P5
				Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	40	100	150	100	220	100	225	100	230	100	230	100%	1095	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				15		50		100		100		100		100		465	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi Analisis Data dan Informasi	kali	1		2		2		2		2		2		6		Bidang P5
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				10		50		70		75		80		80		365	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	kali	6		6		6		6		6		6		36		Bidang P5
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				15		50		50		50		50		50		265	Bidang P5
				Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Derah Kabupaten	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	0	Bidang P5
		5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				175		175		175		175		175		175		1050	Bidang P5
				Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100%	175	100%	175	100%	175	100%	175	100%	175	100%	175	100%	1050	Bidang P5
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				50		50		50		50		50		50		300	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	kali	12		12		12		12		12		12		72		Bidang P5
		5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah				25		25		25		25		25		25		150	Bidang P5
				Jumlah Koordinasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	kali	4		4		4		4		4		4		24		Bidang P5
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100		100		100		100		100		100		600	Bidang P5
				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	4		4		4		4		4		4		24		Bidang P5
	Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah						1.102		2.090		2.425		2.610		2.290		2.190		12707	
				Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	persen	75%	1.102	75%	2.090	75%	2.425	75%	2.610	75%	2.290	75%	2.190	75%	12707	
		5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.102		2.090		2.425		2.610		2.290		2.190		12.707	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	80%	182	84%	455	88%	730	92%	895	96%	555	100%	465	100%	3.282	Bidang Pemkes
				Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	80%	310	84%	310	88%	370	92%	390	96%	410	100%	400	100%	2.190	Bidang Ekonomi
				Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	80%	610	84%	1.325	88%	1.325	92%	1.325	96%	1.325	100%	1.325	100%	7.235	Bidang IPW
		5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;				182		455		730		895		555		465		3.282	Bid Pemkes
				Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	80%	182	84%	455	88%	730	92%	895	94%	555	100%	465	100%	3.282	Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20		20		185		250		45		45		565	Bid Pemkes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Dokumen	2		1		1		2		2		1		9		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				40		40		60		60		40		40		280	Bid Pemkes
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		2		1		1		8		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				10		15		20		25		30		35		135	Bid Pemkes
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0		200		100		125		225		125		775	Bid Pemkes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	0		6		3		3		3		3		18		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20		35		185		250		45		45		580	Bid Pemkes
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Manusia	Dokumen	2		1		1		2		2		1		9		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				40		30		60		60		40		40		270	Bid Pemkes
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		2		1		1		8		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10		15		20		25		30		35		135	Bid Pemkes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Bid Pemkes
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harminisasi Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				42		100		100		100		100		100		542	Bid Pemkes
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Manusia	Dokumen	2		3		3		2		2		2		14		Bid Pemkes
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);				310		310		370		390		410		400		2190	Bid Ekonomi
				Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	80%	310	84%	310	88%	370	92%	390	96%	410	100%	400	100%		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20		20		20		30		40		40		170	Bid Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Dokumen	2		1		1		2		2		1		9		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				20		20		35		40		50		50		215	Bid Ekonomi
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		2		1		1		8		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				100		100		200		200		200		200		1.000	Bid Ekonomi
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				75		75		50		50		50		50		350	Bid Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA				0		0		15		20		20		10		65	Bid Ekonomi
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	Dokumen	0		0		1		2		2		1		6		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				15		15		15		15		15		15		90	Bid Ekonomi
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		1		1		1		7		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				10		10		10		10		10		10		60	Bid Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun	Dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				70		70		25		25		25		25		240	Bid Ekonomi
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	Dokumen	2		2		1		1		1		1		8		Bid Ekonomi
		5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				610		1325		1325		1325		1325		1325		7.235	Bid IPW
				Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	80%	610	84%	1325	88%	1325	92%	1325	96%	1325	100%	1325	100%	7.235	Bid IPW
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				71		75		75		75		75		75		446	Bid IPW

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dokumen	2		1		1		2		2		1		9	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				55		65		65		65		65		65		380	Bid IPW
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		2		1		1		8	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				10		15		15		15		15		15		85	Bid IPW
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				313		490		490		490		490		490		2.763	Bid IPW

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	4		6		3		3		3		3		22	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				69		75		75		75		75		75		444	Bid IPW
				Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	dokumen	2		1		1		2		2		1		9	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				40		65		65		65		65		65		365	Bid IPW
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	Dokumen	2		1		1		2		1		1		8	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				10		15		15		15		15		15		85	Bid IPW

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	-	Bid IPW
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				42		525		525		525		525		525		2.667	Bid IPW
				Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	2		3		3		2		2		2		14	-	Bid IPW
	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan						175		270		980		1065		865		865		4220	Bidang P5
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	persen	N.A	175	50%	270	50%	980	50%	1065	50%	865	50%	865	50%	4220	Bidang P5
		5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				175		270		980		1065		865		865		4220	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	persen	100%	175	100%	270	100%	980	100%	1065	100%	865	100%	865	100%	4220	Bidang P5
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				95		135		250		300		300		300		1380	Bidang P5
				Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persen	100%	95	100%	135	100%	250	100%	300	100%	300	100%	300	100%	1380	Bidang P5
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				85		85		200		250		250		250		1120	Bidang P5
				Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	laporan	1		4		3		3		3		3		6		Bidang P5
		5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				10		50		50		50		50		50		260	Bidang P5
				Fasilitasi Forum Litbang Se SUBOSUKAWONOSRATEN	kali	6		6		6		6		6		6		36		Bidang P5
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0		0		250		250		250		250		1000	Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		0	0	0	0	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	1000	Bidang P5
		5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				0		0		250		250		250		250		1000	Bidang P5
				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	dokumen	0		0		1		1		1		1		3		Bidang P5
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0		0		250		250		0		0		500	Bidang P5
				Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		0	0	0	0	100%	250	0	250	0	0	0	0	100%		Bidang P5
		5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0		0		250		0		0		0		250	Bidang P5
				Jumlah dokumen penelitian	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		Bidang P5
		5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0		0		0		250		0		0		250	Bidang P5
				Jumlah dokumen penelitian	dokumen	0		0				1		0		0		1	0	Bidang P5
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				80		135		230		265		315		315		1340	Bidang P5
				Prosentase Rekomendasi hasil Inovasi dan Tehnologi		100%	80	100%	135	100%	230	100%	265	100%	315	100%	315	100%		Bidang P5

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				65		105		165		200		250		250		1035	Bidang P5
				Jumlah Peserta Lomba Krenova	orang	100		100		100		100		100		100		600		Bidang P5
		5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				15		30		65		65		65		65		305	Bidang P5
				Jumlah Peserta Sosialisasi dan desiminasi	orang	100		100		100		100		100		100		600		Bidang P5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja						4.718		5.913		5.993		6.065		6.143		6.277		35.109	Sekretariat
				Nilai SAKIP	Nilai	61	4.718	65	5.913	69	5.993	73	6.065	77	6.143	81	6.277	170%	35.109	Sekretariat
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.718		5.913		5.993		6.065		6.143		6.277		35109	Sekretariat
				Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	4.718	100%	5.913	100%	5.993	100%	6.065	100%	6.143	100%	6.277	100%	35109	Sekretariat
		1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125		135		145		155		165		175		900	Sekretariat
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Persen	100	125	100	135	100	145	100	155	100	165	100	175	100%	900	Sekretariat
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45		45		45		45		45		45		270	Sekretariat
				Jumlah Dokemen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2		2		2		2		2		2		11	0	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10		60	Sekretariat
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	0	Sekretariat
		01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10		10		10		10		10		10		60	Sekretariat
				Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	0	Sekretariat
		01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10		10		10		10		10		10		60	Sekretariat
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	3		3		3		3		3		3		18	0	Sekretariat
		01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10		10		10		10		10		10		60	Sekretariat
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	0	Sekretariat
		01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25		35		45		55		65		75		300	Sekretariat
				Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4		4		4		4		4		4		24	0	Sekretariat
		01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				15		15		15		15		15		15		90	Sekretariat
				Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	dokumen	2		2		2		2		2		2		12	0	Sekretariat
		01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.616	-	4.173	-	4.203	-	4.368	-	4.503	-	4.542		25405	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100%	3.616	100%	4.173	100%	4.203	100%	4.368	100%	4.503	100%	4.542	100%	25405	Sekretariat
		01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.423		3.860		3.860		4.000		4.100		4.100		23.343	Sekretariat
				Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	32		32		35		35		35		40		209	0	Sekretariat
		01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10		10		10		10		10		10		60	Sekretariat
				Jumlah koordinasi penyusunan laporan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	kali	3		3		3		3		3		3		18	0	Sekretariat
				Jumlah laporan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	laporan	1		1		1		1		1		1		6	0	Sekretariat
		01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150		220		250		275		300		325		1.520	Sekretariat
				Jumlah Pengelola Keuangan	orang	15		15		15		15		15		15		90	0	Sekretariat
		01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6		11		11		11		11		11		61	Sekretariat
				Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	kali	4		4		4		4		4		4		24	0	Sekretariat
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	laporan	3		3		3		3		3		3		18	0	Sekretariat
		01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10		10		10		10		10		10	-	60	Sekretariat
				Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	0	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11		41		41		41		51		61		246	Sekretariat
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	dokumen	19		19		19		19		19		19		114	0	Sekretariat
		01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6		21		21		21		21		25		115	Sekretariat
				Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	kali	2		2		2		2		2		2		6	0	Sekretariat
		01.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				195		285		300		320		330		340		1770	Sekretariat
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100%	195	100%	285	100%	300	100%	320	100%	330	100%	340	100%	1770	Sekretariat
		01.205.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		0		0		0		0			Sekretariat
				Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit													-		Sekretariat
		01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40		45		50		60		65		70		330	Sekretariat
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan	orang	90		90		100		100		100		100		580		Sekretariat
		01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5		5		5		5		5		5		30	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	laporan	1		1		1		1		1		1		6		Sekretariat
		01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10		10		10		10		10		10		60	Sekretariat
				Jumlah pengelola e-presensi, e-kinerja	orang	1		1		1		1		1		1		6		Sekretariat
				Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	kali	4		4		4		4		4		4		24		Sekretariat
		01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15		15		15		15		15		15		90	Sekretariat
				Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2		2		2		2		2		2		12		Sekretariat
		01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55		55		55		55		55		55		330	Sekretariat
				Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	pegawai	50		50		50		50		50		50		300		Sekretariat
		01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70		155		165		175		180		185		930	Sekretariat
				Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	pegawai	50		50		90		90		90		90		460		Sekretariat
		01.206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				512		625		640		697		675		730		3879	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100%	512	100%	625	100%	640	100%	697	100%	675	100%	730	100%	3879	Sekretariat
		01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180		60		60		100		60		100		560	Sekretariat
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	buah	12		12		12		12		12		12		72		Sekretariat
		01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10		90		90		90		90		90		460	Sekretariat
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	5		5		5		5		5		5		30		Sekretariat
		01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70		90		90		90		90		90		520	Sekretariat
				Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	jenis	1		1		1		1		1		1		6		Sekretariat
		01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				42		60		65		67		70		70		374	Sekretariat
				Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	lembar	67.500		75.000		80.000		85.000		90.000		97.000		494.500	0	Sekretariat
		01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5		10		15		20		25		30		105	Sekretariat
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan tiap bulan	buah	53		55		55		60		60		60		343		Sekretariat
		01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				20		30		35		40		45		50		220	Sekretariat
				Jumlah Kunjungan Tamu	kali	100		100		100		100		100		100		600		Sekretariat
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175		275		275		280		285		290		1.580	Sekretariat
				Jumlah Rapat Koordinasi	kali	24		24		24		24		24		24		144		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Konsultasi SKPD	kali	48		48		48		48		48		48		288		Sekretariat
		01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5		5		5		5		5		5		30	Sekretariat
				Jumlah paket yang disusun	paket	1		1		1		1		1		1		6		Sekretariat
		01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5		5		5		5		5		5		30	Sekretariat
				Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1		1		1		1		1		1		6		Sekretariat
		01.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		310		310		110		10		10		750	Sekretariat
				Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	0	0	100%	310	100%	310	100%	110	100%	10	100%	10	100%	750	Sekretariat
		01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		300		300		100	-	0	-	0		700	Sekretariat
				Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	0		1		1		0		0		0		2		Sekretariat
		01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10		10		10		10		10		50	Sekretariat
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0		2		2		2		2		2		10		Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01.208.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90		135		145		165		185		205		925	Sekretariat
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	90	100%	135	100%	145	100%	165	100%	185	100%	205	100%	925	Sekretariat
		01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10		45		45		45		45		45		235	Sekretariat
				Jumlah Jasa Surat Menyurat	surat	1500		1700		1750		1800		1900		1900		10.550		Sekretariat
		01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40		45		50		60		70		80		345	Sekretariat
				Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	12		12		12		12		12		12		72		Sekretariat
		01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				40		45		50		60		70		80		345	Sekretariat
				Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	orang	2		2		2		2		2		2		24		Sekretariat
		01.209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180		250		250		250		275		275		1480	Sekretariat
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	180	100%	250	100%	250	100%	250	100%	275	100%	275	100%	1480	Sekretariat
		01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180		250		250		250		275		275		1.480	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target												Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kali	21		25		25		25		30		30		156		Sekretariat

Keterangan :	
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Kegiatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	84	88	92	96	100	100
2	Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	80	80	84	88	92	96	100	100
3	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	N.A	N.A	50	50	50	50	50	50
5	Nilai SAKIP	Nilai	N.A	61	65	69	73	77	81	81

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										Bidang P5
	Persentase capaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan PD	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P5
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P5
<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Tenaga Ahli</i>	<i>orang</i>	0	-	3	3	3	3	12	Bidang P5
	<i>Jumlah koordinasi dengan Tenaga Ahli (Rancangan teknokratik RPJPD, RPJPD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RPJMD, RKPD)</i>	<i>kali</i>	0	-	6	9	6	6	27	Bidang P5
<i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Rancangan teknokratik RPJPD, RPJPD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RPJMD, RKPD)</i>	<i>kali</i>	8	4	4	8	8	4	36	Bidang P5
<i>Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Konsultasi Publik (RPJPD, RPJMD, RKPD)</i>	<i>kali</i>	2	1	2	1	1	1	9	Bidang P5
<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi melaksanakan Forum SKPD dan Lintas SKPD</i>	<i>kali</i>	5	5	5	5	5	5	30	Bidang P5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah peserta Musrenbang (RKPD, RPJMD, RPJPD)</i>	<i>orang</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>1.800</i>	Bidang P5
<i>Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi Musrenbang Kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>30</i>	Bidang P5
<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RPJPD)</i>	<i>dokumen</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>9</i>	Bidang P5
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;										Bidang P5
	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	Bidang P5
<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi Analisis Data dan Informasi</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	Bidang P5
<i>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</i>	<i>kali</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	Bidang P5
<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	Bidang P5
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										Bidang P5
	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan	persen	100	100	100	100	100	100	100%	Bidang P5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah									
<i>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>kali</i>	12	12	12	12	12	12	72	Bidang P5
<i>Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Koordinasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah</i>	<i>kali</i>	4	4	4	4	4	4	24	Bidang P5
<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>dokumen</i>	4	4	4	4	4	4	24	Bidang P5
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%	Bidang Pemkes
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%	Bidang Ekonomi
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%	Bidang IPW
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;										Bid Pemkes
	Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	80	84	88	92	94	100	100%	Bid Pemkes
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>										Bid Pemkes

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>										
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	2	1	9	Bid Pemkes
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>										Bid Pemkes
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid Pemkes
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>										Bid Pemkes
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid Pemkes
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Pemerintahan</i>										Bid Pemkes
	Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	<i>Dokumen</i>	0	6	3	3	3	3	18	Bid Pemkes
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>										Bid Pemkes
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Manusia	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	2	1	9	Bid Pemkes
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>										Bid Pemkes

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid Pemkes
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>										Bid Pemkes
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid Pemkes
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harminisasi Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>										Bid Pemkes
	Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Manusia	<i>Dokumen</i>	2	3	3	2	2	2	14	Bid Pemkes
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);										Bid Ekonomi
	Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	80	84	88	92	96	100	100%	Bid Ekonomi
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	2	1	9	Bid Ekonomi
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>										Bid Ekonomi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid Ekonomi
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid Ekonomi
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid Ekonomi
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	<i>Dokumen</i>	0	0	1	2	2	1	5	Bid Ekonomi
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid Ekonomi
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1		Bid Ekonomi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun								6	
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>										Bid Ekonomi
	Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	<i>Dokumen</i>	2	2	2	2	2	2	12	Bid Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										Bid IPW
	Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	80	84	88	92	96	100	100%	Bid IPW
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	2	1	9	Bid IPW
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>										Bid IPW
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid IPW
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid IPW

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun									
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen yang disusun dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	<i>Dokumen</i>	4	6	3	3	3	3	22	Bid IPW
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen yang dilakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	<i>dokumen</i>	2	1	1	2	2	1	9	Bid IPW
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>										Bid IPW
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	<i>Dokumen</i>	2	1	1	2	1	1	8	Bid IPW
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Bid IPW
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>										Bid IPW
	Jumlah dokumen yang disusun dalam	<i>Dokumen</i>	2	3	3	2	2	2		Bid IPW

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan								14	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										Bidang P5
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										Bidang P5
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P5
<i>Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	Bidang P5
<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah fasilitasi Forum Litbang Se SUBOSUKAWONOSRATEN</i>	<i>kali</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	Bidang P5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										Bidang P5
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		0	0	100%	100%	100%	0	100%	Bidang P5
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>								-		Bidang P5
	<i>Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>dokumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	Bidang P5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										Bidang P5
	Persentase hasil Penelitian dan		0	0	100%	100%	0	0	100%	Bidang P5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									
<i>Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah dokumen penelitian</i>	<i>dokumen</i>	0	0	1	0	0	0	1	Bidang P5
<i>Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah dokumen penelitian</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0	1	0	0	1	Bidang P5
Pengembangan Inovasi dan Teknologi										Bidang P5
	Prosentase Rekomendasi hasil Inovasi dan Tehnologi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P5
<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Peserta Lomba Krenova</i>	<i>orang</i>	100	100	100	100	100	100	600	Bidang P5
<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>										Bidang P5
	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi dan desiminasi</i>	<i>orang</i>	100	100	100	100	100	100	600	Bidang P5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										Sekretariat
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Sekretariat
	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Sekretariat
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun</i>	<i>dokumen</i>	2	2	2	2	2	2	11	Sekretariat
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-</i>					4			4		Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SKPD				4		4	4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										Sekretariat
	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										Sekretariat
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	3	3	3	3	3	3	18	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										Sekretariat
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Sekretariat
	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah										Sekretariat
	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	-	-	-	-		Sekretariat
	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Sekretariat
	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	32	32	35	35	35	40	209	Sekretariat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										Sekretariat
	Jumlah koordinasi penyusunan laporan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	kali	3	3	3	3	3	3	18	Sekretariat
	Jumlah laporan Rencana Kerja Reformasi	laporan	1	1	1	1	1	1		Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Birokrasi</i>								6	
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Pengelola Keuangan</i>	<i>orang</i>	15	15	15	15	15	15	90	Sekretariat
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>kali</i>	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>laporan</i>	3	3	3	3	3	3	18	Sekretariat
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>									-	Sekretariat
	<i>Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran</i>	<i>Dokumen</i>	19	19	19	19	19	19	114	Sekretariat
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>kali</i>	2	2	2	2	2	2	6	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Sekretariat
	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>unit</i>							-	Sekretariat
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>orang</i>	90	90	100	100	100	100	580	Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun</i>	<i>laporan</i>	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah pengelola e-presensi, e-kinerja</i>	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>kali</i>	4	4	4	4	4	4	24	Sekretariat
<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>dokumen</i>	2	2	2	2	2	2	12	Sekretariat
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>orang</i>	50	50	50	50	50	50	300	Sekretariat
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>pegawai</i>	50	50	90	90	90	90	460	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah										Sekretariat
	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan</i>	<i>unit</i>	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>	<i>jenis</i>	5	5	5	5	5	5	30	Sekretariat
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>										Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										Sekretariat
	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	jenis	67.500	75.000	80.000	85.000	90.000	97.000	494.500	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										Sekretariat
	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan tiap bulan	jenis	53	55	55	60	60	60	343	Sekretariat
Fasilitasi Kunjungan Tamu										Sekretariat
	Jumlah Kunjungan Tamu	kali	100	100	100	100	100	100	600	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Sekretariat
	Jumlah Rapat Koordinasi	kali	24	24	24	24	24	24	144	Sekretariat
	Jumlah Konsultasi SKPD	kali	48	48	48	48	48	48	288	Sekretariat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										Sekretariat
	Jumlah paket yang disusun	paket	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										Sekretariat
	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Sekretariat
	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	-		Sekretariat
	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau	Unit	0	1	1	0	0	0		Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir Kinerja	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Lapangan yang diadakan</i>								2	
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Unit</i>	0	2	2	2	2	2	10	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Sekretariat
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Jasa Surat Menyurat</i>	<i>kali</i>	1500	1700	1750	1800	1900	1900	10.550	Sekretariat
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>unit</i>	12	12	12	12	12	12	72	Sekretariat
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan</i>	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	24	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Sekretariat
	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>										Sekretariat
	<i>Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kali</i>	21	25	25	25	30	30	156	Sekretariat

8. 1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappelbangda tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 - 2025.

8. 2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Bappelbangda akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Bappelbangda wajib berpedoman pada Renstra Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Bappelbangda, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Sukoharjo. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan profesionalisme dari seluruh aparaturnya Bappeda Kabupaten Sukoharjo, sehingga cita-cita **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”** dapat tercapai.